



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Perubahan Data Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir perubahan data PER-04/PJ/2020
2. Fotocopy Identitas Wajib Pajak (KTP, NPWP, Akta Pendirian, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Perubahan Data dilengkapi dengan persyaratannya dan ditandatangani oleh Direktur dan dibubuhi cap kantor (untuk Wajib Pajak Badan).
2. Menyerahkan formulir Perubahan Data ke KPP atau KP2KP melalui TPT, atau Pos.
3. Petugas TPT akan memeriksa kelengkapan permohonan. Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Surat jika dokumen telah lengkap.
4. Permohonan akan diselesaikan dalam waktu 1 Hari Kerja sejak diterima lengkap dan akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data. Surat tersebut akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Pos.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id